



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.984, 2016

KPK. Administrasi Umum. Naskah Dinas Eksternal. Penandatanganan. Perubahan.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/01/XII/2008 TENTANG PEDOMAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS EKSTERNAL ADMINISTRASI UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada Direktorat Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta untuk tetap menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi umum Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan perubahan Lampiran I Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi

## Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/01/XII/2008 TENTANG PEDOMAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS EKSTERNAL ADMINISTRASI UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada bagian Jenis Naskah Dinas di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

ttd.

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-  
06/01/XII/2008 TENTANG PEDOMAN PENANDATANGANAN  
NASKAH DINAS EKSTERNAL ADMINISTRASI UMUM KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
DEPUTI PENCEGAHAN**

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN								Penulisan Tajuk Tandatangan	
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit	Fungsional		
<b>DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN</b>											
<b>A. PENDAFTARAN LHKPN</b>											
1	Surat Pemberitahuan Kewajiban Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A dan B	X	X					X	X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b. Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit,
2	Surat Pemberitahuan Kewajiban Pengisian Formulir LHKPN <i>*Untuk Koordinator Instansi</i>		X						X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b. Direktur PP. LHKPN

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN							Penulisan Tajuk Tandatangan	
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit		Fungsional
3	Surat Koordinasi Pengelolaan dan Peningkatan Kepatuhan LHKPN <i>*Ruang lingkup substansi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan</i>	X	X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
4	Surat Undangan Kegiatan LHKPN <i>* Ruang lingkup substansi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan</i>		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
5	Surat Jadwal Sosialisasi, ToT LHKPN dan Sosialisasi Gratifikasi Di KPK		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
6	Surat Hasil Pelaksanaan Kegiatan LHKPN		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
7	Surat Pemberitahuan Kesiediaan / Ketidaksiediaan Narasumber		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
8	Surat Koordinasi Tentang Aplikasi Wajib LHKPN		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN							Penulisan Tajuk Tandatangan	
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit		Fungsional
9	Nota Dinas		X				X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
10	Surat Pemberitahuan Penyampaian Tanda Terima LHKPN kepada Unit Kerja						X		X	a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit
11	Surat Permintaan Kelengkapan Isian dan Dokumen Pendukung LHKPN		X						X	a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit
12	Surat Pengantar Penyampaian Surat Kelengkapan LHKPN <i>*Unit Instansi</i>								X	a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN /

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN								Penulisan Tajuk Tandatangan
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Grafifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit	Fungsional	
										a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit
13	Surat Pemberitahuan Ketidaktepatan Penggunaan Formulir <i>*Untuk Unit Kerja</i>							X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
14	Surat Pemenuhan Permintaan Data LHKPN							X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
15	Surat Penyampaian Salinan Dokumen LHKPN							X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
16	Surat Penyampaian TBN RI dan Poster TBN RI							X	X	a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit
17	Surat Pengantar Tambah Berita Negara							X	X	a.n Pimpinan Deputi



PENANDATANGANAN										
NO	Jenis Naskah Dinas	Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit	Fungsional	Penulis Tajuk Tandatangan
	(TBN) RI dan Poster TBN RI									Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit,
18	Surat Terkait Ralat Tambahhan Berita Negara RI						X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
19	Lembar Monitoring Pengumuman LHKPN						X	X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit,
<b>B. PEMERIKSAAN LHKPN</b>										
20	Surat Perintah Tugas Pemeriksaan	X	X							a.n Pimpinan Deputi Pencegahan
21	Surat Permintaan Data Kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank	X	X							a.n Pimpinan Deputi Pencegahan

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN								Fungsional	Penulisan Tajuk Tandatangan
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit			
22	Surat Permintaan Data Kepada Instansi/ Lembaga Lain		X					X			a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
23	Legalisir Fotokopi Surat Kuasa Dari PN Kepada KPK Untuk Dikirimkan ke Lembaga Keuangan								X		a.n Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit
24	Surat Undangan Kegiatan Pemeriksaan	X	X								a.n Pimpinan Deputi Pencegahan
25	Berita Acara Klarifikasi Pemeriksaan									X	a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit,
26	Laporan Kemajuan Pemeriksaan								X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator

NO	Jenis Naskah Dinas	PENANDATANGANAN								Penulisan Tajuk Tandatangani
		Pimpinan	Deputi Pencegahan	Direktur Gratifikasi	Direktur Litbang	Direktur Dikyanmas	Direktur PP LHKPN	Koordinator Unit	Fungsional	
27	Laporan Hasil Pemeriksaan							X	X	Unit, a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN / a.n. Direktur PP. LHKPN Koordinator Unit,
28	Surat Koordinasi Tentang Pemeriksaan Dengan Instansi/Lembaga Lain	X	X					X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN
29	Nota Dinas		X					X		a.n Pimpinan Deputi Pencegahan u.b Direktur PP. LHKPN

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

AGUS RAHARDJO